

## TIM KOORDINASI/AUDENSI PENCALONAN

2024

KPT KETUA KPU JPT NO. 268/HK.03.1/7304/2023,3HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 268/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/AUDENSI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DENGAN INSTANSI TERKAIT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 336 /PL.01.1-SD/05.2023, tanggal 18 April 2023 Perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DOPRD Kabupaten/Kota, bahwa dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: Pembentukan Tim Koordinasi/Audensi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan Instansi Terkait Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 27 April 2023

- Lampiran 1 halaman